

+

# **RENCANA STRATEGIS 2025-2029**

## **RENSTRA**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	11
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS     PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>15</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah .....	16
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Badan Pendapatan Daerah .....	17
2.1.2 Sumber daya Badan Pendapatan Daerah .....	18
2.1.3 Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah (termasuk capaian SPM) .....	19
2.1.4 Kelompok sasaran layanan .....	20
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah .....	221
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	22
2.2.2 Isu Strategis .....	23
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>46</b>
3.1 Tujuan Badan Pendapatan Daerah .....	46
3.2 Sasaran Badan Pendapatan Daerah.....	46
3.3 Strategi Badan Pendapatan Daerah .....	46
3.4 Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah .....	40

<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	46
4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan.....	46
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah .....	46
4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah.....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
5.1 Kesimpulan penting substansial .....	40
5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Badan Pendapatan Daerah .....	40

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Kesimpulan penting substansial .....	40
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan .....	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Misi Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 .....	474
Gambar 4.1 Logical Framework Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	42
Gambar 4.2 Cascading .....	474

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Pendapatan Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan keuangan.

Dalam menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan Pendapatan Daerah harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

pada Sub Bab ini memuat informasi tentang:

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

#### **2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada sub bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

### 2.2.2 Isu Strategis

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan:

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah;
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

## **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan

- 4.1 Uraian program;
- 4.2 Uraian kegiatan;
- 4.3 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menyelenggaraan fungsi yang diruakan sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Badan Pendapatan Daerah**

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

##### **1. Sekretariat**

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Badan;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Badan;

- d. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
- d. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- g. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- j. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan basis data pad;
- l. Pelaksanaan administrasi pelayanan, konsultasi dan pendampingan pajak daerah dan retribusi daerah;

- m. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, pemutahiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan, dan perumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pad;
- p. Pelaksanaan koordinasi perekaman/penginputan datapajak daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi;
- q. Pelaksanaan analisis sistem informasi pad;
- r. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sistem pad dengan pihak terkait;
- s. Pengembangan sistem pad;
- t. Pengelolaan sistem informasi pad baik internal maupun eksternal;
- u. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- v. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Menyusun rencana target penerimaan / perubahan target pad;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka perumusan target penerimaan / perubahan target pad;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan standart operasional prosedur (sop) dalam rangka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. Melaksanakan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi dan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pembuatan dukungan data;
- j. Melaksanakan monitoring penggunaan jaringan aplikasi sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada pihak terkait;
- k. Melaksanakan pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan kantor;
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang pendataan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan konsep pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi serta pengolahan data obyek/subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan penelitian kesesuaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Melaksanakan kegiatan pembentukan, pemutakhiran, dan pemeliharaan data

base obyek /subyek pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. Melaksanakan kalibrasi data dan penilaian obyek pajak PBB P-2 serta proses klarifikasi NJOP PBB P-2;
- i. Melaksanakan pendataan ZNT dan NJOP PBB P-2 secara berkala;
- j. Melaksanakan mutasi data subyek/obyek PBB P-2 berdasarkan data transaksi BPHTB;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pendataan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Melaksanakan penerimaan pendaftaran, pendistribusian dan penyerahan hasil pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Melaksanakan monitoring dan pengawasan atas kegiatan pemberian layanan kepada wajib pajak;
- n. Melaksanakan penelitian kelengkapan formulir pendataan/pendaftaran subyek pajak dan obyek pajak;
- o. Melaksanakan penelitian kesesuaian obyek pajak dengan kondisi lapangan;
- p. Melaksanakan kegiatan dokumentasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Pendataan dan pelayanan Pajak Daerah dan retribusi Daerah
- r. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah**

Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan penetapan, dan pelaksanaan penanganan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan penanganan keberatan, pengurangan, dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;

- b. Pelaksanaan pelayanan penetapan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan keberatan, pengurangan, dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- e. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penetapan penanganan keberatan, pengurangan, dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan pajak daerah; 22
- g. Pelaksanaan penetapan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan daerah;
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melaksanakan perhitungan dan penetapan nilai besaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tarif sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan kembali pajak daerah terhutang berdasarkan laporan hasil penelitian atau yang dipersamakan dan surat keputusan;
- d. Melaksanakan penelitian kantor dan/atau lapangan bersama bidang terkait dalam rangka penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (skpd), surat pemberitahuan pajak terutang (sppt), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (skpdkb), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (skpdkbt), surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (skpdlb) dan surat ketetapan pajak daerah nihil (skpdn) sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan penerbitan surat ketetapan retribusi daerah (skrd);

- f. Menyusun daftar rekapitulasi penerbitan sppt pbb p-2 ke dalam daftar himpunan ketetapan pajak (dhkp) pbb p-2, rekapitulasi penerbitan skpd dan rekapitulasi penerbitan skrd;
- g. Melaksanakan dokumentasi skpd, skrd dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan pengesahan/porforasi dan legalisasi benda-benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang keberatan dan pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melaksanakan pemrosesan permohonan keberatan, pengurangan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan pemrosesan atas permohonan pembatalan dan pembetulan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan pengembalian kelebihan pembayaran atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan keberatan, pengurangan, pembetulan, dan permohonan pengembalian pembayaran atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan atas permohonan keberatan, pengurangan, pembetulan dan pengembalian pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. Melaksanakan penyampaian laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan penetapan surat keputusan atas permohonan keberatan, pengurangan, pembetulan dan permohonan pengembalian pembayaran atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang keberatan dan pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah**

Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan penyusunan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. Pelaporan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan program dan kegiatan penagihan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan daerah;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kebutuhan kegiatan dan anggaran sub bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melaksanakan pendistribusian SPPT PBB P-2, SKPD, SKRD, Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran Pajak dan surat ketetapan lainnya;
- c. Melaksanakan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan penatausahaan kegiatan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan perhitungan dan pembayaran jasa pemungutan dan penghargaan PBB P-2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengajukan permohonan penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan;
- i. Mmelaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kebutuhan kegiatan dan anggaran sub bidang pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melaksanakan pengumpulan data realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka pelaporan penerimaan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- d. Melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait tentang realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Penyusunan laporan PAD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- f. Menyusun laporan Neraca Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah**

Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas koordinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
- g. Pengendalian dan evaluasi pendapatan, strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat
- h. Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
- i. Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan pengendalian pendapatan daerah
- l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang verifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan penelitian kantor dan/atau lapangan terhadap kesesuaian data atas SPTPD yang dibayarkan dengan potensi atau kondisi sesungguhnya pajak yang seharusnya dibayar;
- d. melaksanakan penelitian dan verifikasi kantor dan/atau lapangan atas SPTPD yang disampaikan wajib pajak;
- e. memberikan peringatan tertulis kepada wajib pajak atas keterlambatan pelaporan SPTPD;
- f. melaksanakan penelitian dan verifikasi dalam rangka menguji kepatuhan terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan penindakan terhadap penyalahgunaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut penindakan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Sumber daya Badan Pendapatan Daerah**

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Adapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat

berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari 125 orang, yang terdiri dari ASN 95 orang dan Non ASN 30 orang.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 125 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 153 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 28 orang atau 18,30%. Namun demikian, sementara ini kekurangan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bisa diatasi dengan adanya Non ASN sejumlah 30 orang.

Komposisi pegawai keseluruhan, Selengkapnya sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 berikut di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	4
3	Eselon IV/a	9
4	Eselon IV/b	0
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>

Sumber data: Bagian Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Badan Pendapatan Daerah terdapat 1 Eselon III/a, 4 Eselon III/b, 9 Eselon IV/a, 0 Eselon IV/b.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	0	0	0
2	Golongan III/d	1		1
3	Golongan III/c		1	1
4	Golongan III/b	3	1	4
5	Golongan III/a	28	8	36
6	Golongan II/d	13	5	18
7	Golongan II/c	4	1	5
8	Golongan II/b	3		3
9	Golongan II/a	7		7
10	PPPK	2	5	7
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	15	4	19
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>25</b>	<b>101</b>

Sumber data: Bagian Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari: 0 Orang Golongan IV/a, 1 Orang Golongan III/d, 1 Golongan III/c, 4 Golongan III/b, 36 Golongan III/a, 18 Golongan II/d, 5 Golongan II/c, 3 Golongan II/b, 7 Golongan II/a, 7 orang PPPK dan dari 19 Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Badan Pendapatan Daerah menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	0	0	0
2.	Sarjana S-1	4	3	7
3.	Diploma III	3	2	5
4.	SLTA	36	12	48
5.	SLTP	9	0	9
6.	SD/ sederajat	3	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>17</b>	<b>72</b>

Sumber data: Bagian Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari: 0 Orang Lulusan Magister S-2, 7 Orang Lulusan Sarjana S-1, 5 orang lulusan Diploma III, 48 orang lulusan SLTA, 9 orang lulusan SLTP, 3 orang lulusan SD.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)**

Kinerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang keuangan yang secara rinci menyelenggarakan 22 (dua puluh dua) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 24 Tahun 2021 dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022-2024 (Sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026-2039) memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Secara Terukur dan Berkelanjutan
2. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat tabel dibawah ini:

**T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)		
					(2022)	(2023)	(2024)	(2022)	(2023)	(2024)	(2022)	(2023)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah Realisasi Penerimaan PAD (Rp)				Rp 694.849. 881.962	Rp 845.987. 143.485	Rp 928.680. 252.910	Rp 690.243.8 30.361,32	Rp 764.271. 388.871, 78	Rp 774.204. 328.409, 47	99,33%	90,34%	83,36%
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		✓		21%	23%	25%	18,71%	24,42%	18,75%	89,10%	106,17 %	75%
3	Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang seharusnya dipungut (%)				50%	75%	80%	86,20%	106,67%	84,70%	172,40 %	80,70%	105,87 %

4	Presentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target				90%	90%	94%	99,73%	89,32%	87,38%	110,81 %	89,32%	92,95%
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah				A	A	A	A	A	A	A	A	A

Berdasarkan data dalam table, capaian indikator kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

- 1) Pada tahun 2022 indikator kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah terlihat bahwa nilai capaiannya adalah 114,38% dan masuk dalam kategori Sangat memuaskan.
- 2) Pada tahun 2023 indikator kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah terdapat target indicator yang realisasinya di bawa target yang sudah ditentukan, pada indikator Presentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target memiliki target 90% dan terrealisasi 89,32% atau dengan capaian hanya 99,24%. Hal ini terjadi disebabkan pada tahun 2023 untuk jenis pajak yang bersifat insidentil transaksi pembayaran pajaknya tidak sebesar Tahun 2022 dan adanya keniakan target pada beberapa jenis pajak daerah. Dari tabel diatas terlihat capaian 5 (lima) indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember rata-rata sebesar 103,34% mengalami penurunan sebesar 11,04 % dibandingkan pada tahun 2022 yang rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 114,38%.

- 3) Pada tahun 2024 capaian enam indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 menunjukkan rata-rata 93,49%, yang dikategorikan sebagai Tinggi. Meskipun capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023
- 4) hasil rata-rata capaian tahun 2024 dikategorikan tinggi dan mencerminkan kinerja positif serta mengalami perkembangan yang signifikan.

Data Tabel T-C 23 diatas menunjukkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 dari 5 (lima) indicator sasaran rata-rata 114,38% dan masuk kategori Sangat Memuaskan.

#### **a. Indikator Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Indikator Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Target Rp. 694.849.881.962,00 dapat terealisasi Rp. 640.243.830.361,32 dengan capaian 92,14%. Data diperoleh dari Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah. Terpenuhinya target capaian kinerja ini didorong beberapa faktor:

- (1) Pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik setelah adanya covid sehingga kemampuan bayar pajak Masyarakat meningkat.
- (2) Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak hal ini didorong oleh Upaya sosialisasi yang masif dan transparansi.
- (3) Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi, dengan adanya kemudahan pembayaran dengan berbagai alternatif yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah memberikan kemudahan wajib pajak untuk dapat dan bisa melaksanakan pembayaran dimana saja dengan waktu yang lebih fleksibel.

#### **b. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dari Target 21% dapat terealisasi 18,71% dengan capaian 89,10% . Data diperoleh dari Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah. Indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah merupakan indikator dengan capaian terendah dibandingkan dengan indikator lainnya yang sudah mendekati capaian 100%. Hal ini disebabkan

karena beberapa faktor basis pajak yang sempit, karena banyak objek subjek pajak yang masih dalam proses recovery setelah adanya covid, kebijakan realaksari pajak dari pemerintah pusat juga sangat berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

**c. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut terhadap Potensi Pajak Yang Seharusnya Dipungut**

Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut terhadap Potensi Pajak Yang Seharusnya Dipungut dari target 50% dapat terealisasi 86,20% dengan capaian 172,40%. Keberhasilan atas terpenuhinya target yang ditetapkan tidak lepas dari adanya pengelolaan pemungutan pajak yg baik dan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

**d. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target**

Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target dari target 90% dapat terealisasi 99,73% dengan capaian 110,81%. Keberhasilan atas terpenuhinya target yang ditetapkan tidak lepas dari beberapa faktor meliputi:

- Perencanaan dan Penetapan Target yang Akurat dan terukur
- Modernisasi dan Digitalisasi sistem pajak
- Kualitas Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak yang Efektif
- Peningkatan Edukasi, Sosialisasi dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah

**e. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pajak Daerah Terhadap Target**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pajak Daerah Terhadap Target dari target A dapat terealisasi A dengan capaian 100%. Keberhasilan atas terpenuhinya target yang ditetapkan tidak lepas dari beberapa faktor meliputi:

- Kualitas layanan prima dimana Bapenda memberikan prosedur

pelayanan pajak yang mudah dan jelas

- Persyaratan pelayanan yang jelas dan rasional sudah disediakan dan disosialisasikan di media social, sehingga mempermudah wajib pajak dalam mencari informasi.
- Kepastian waktu pelayanan, Bapenda sudah memiliki Sop terkait pelayanan yang akan diberikan kepada Masyarakat termasuk kepastian waktu pelayanan setiap transaksi yang diberikan kepada wajib pajak.
- Kepastian Biaya Pelayanan, dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi pajak sudah dilakukan menggunakan aplikasi secara online dan realtime dengan standar transparansi, jelas, sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada pungutan liar.

Data Tabel T-C 23 diatas menunjukkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dari 5 (lima) indicator sasaran rata-rata 99,24% dan masuk kategori Sangat Memuaskan

- a. Indikator Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Indikator Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 dari Target Rp. 845.987.143.485,00 dapat terealisasi Rp. 764.271.388.871,78 dengan capaian 90.34% mengalami penurunan 9,00% dari tahun 2022 yang capainya sebesar 99,33%. Data diperoleh dari Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- b. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah  
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2023 dari Target 23% dapat terealisasi 24,42% dengan capaian 106,17% mengalami peningkatan 17,07% dari tahun 2022 dengan capaian 89,10% . Data diperoleh dari Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- c. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut terhadap Potensi Pajak Yang Seharusnya Dipungut  
Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut terhadap Potensi Pajak Yang Seharusnya Dipungut tahun 2023 dari target 75% dapat

terrealisasi 80,70% dengan capaian 106,67%. Dari capaian dikategorikan berhasil karena sudah mencapai lebih dari 100%, namun dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan 5.5% dengan realisasi 86,20% dan capaian 172,40%. Keberhasilan atas terpenuhinya target yang ditetapkan tidak lepas dari adanya pengelolaan pemungutan pajak yg baik dan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah

d. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target

Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target tahun 2023 dari target 90% dapat realisasi 89,32% dan capaian 99,24%. Capaian Indikator dapat dikategorikan memuaskan. Meskipun masuk dalam kategori memuaskan realisasi indikator mengalami penurunan sebesar 10,41% dari tahun 2022 yang realisasi sebesar 99,73% dan capaian juga mengalami penurunan 11,24% dari tahun 2022 yang capaiannya sebesar 110,81%.

e. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pajak Daerah Terhadap Target

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pajak Daerah Terhadap Target tahun 2023 dari target A dapat terealisasi A dengan capaian 100%. Keberhasilan realisasi dan capaian indikator indeks kepuasan Masyarakat atas pelayanan pajak daerah terhadap target masih bisa di pertahankan dari tahun 2022.

**Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember**

No.	Uraian Program *)	Anggaran pada Tahun ke -			Realisasi Anggaran pada Tahun ke -			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
1	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Rp 5.444.518.380	Rp 10.467.240.756	Rp 8.328.250.420	Rp 4.925.074.055	Rp 7.927.924.343	Rp 4.971.528.190	90%	76%	60%	36%	12%
2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 26.898.814.373	Rp 34.539.358.883	Rp 30.229.827.989	Rp 25.474.031.392	Rp 31.303.728.882	Rp 21.783.121.361	95%	91%	72%	8%	-4%
3	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Rp 118.076.000	Rp 160.620.000	Rp 160.620.000	Rp 112.019.000	Rp 152.970.000	Rp 123.501.000	95%	95%	77%	18%	9%

Dari table TC.24 dapat dijelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 32.461.408.753 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam renstra. Anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa komposisi belanja operasi sebesar Rp. 29.720.760.561 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 18.738.617.099 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.10.982.143.462 dan belanja Modal sebesar Rp.2.740.648.192 yang terdiri dari Belanja Modal dan Mesin.

Realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 30.511.147.457,00 dari total anggaran Rp. 32.461.408.753,00 atau dengan capaian 93,99%. Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 semakin berupaya mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah dengan tujuan agar hasil pemungutan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 program kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 69.550.000 dengan realisasi Rp. 0 atau tidak terserap sama sekali, hal ini terjadi karena anggaran diusulkan dan distujui Ketika Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) sehingga belum bisa dilaksanakan output yang berupa dokumen penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah.

Dari table TC.24 dapat dijelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 45.167.319.639 anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa komposisi belanja operasi sebesar Rp. 37.568.571.239 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 19.408.643.627 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.18.159.927.612 dan belanja Modal sebesar Rp. 7.598.748.400 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 5.148.748.400, belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.2.000.000.000, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp. 200.000.000 dan belanja modal aset tetap lainnya Rp.250.000.000.

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan Badan Pendapatan Daerah. Realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 41.001.534.641 dari total anggaran Rp. 45.167.319.639 dengan capaian 90,78%, jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 3,2% dari segi persentase, yaitu pada tahun 2022 dengan serapan realisasi Rp. 30.511.147.457 dengan capaian 93,99%. Hal ini terjadi karena target pada tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022 sehingga realisasi yang harus dicapai juga semakin tinggi. Namun jika dibandingkan dari anggaran yang mampu diarealisasikan pada tahun 2023 mengalami peningkatan anggaran.

Dari table TC.24 dapat dijelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 38.718.698.409 anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Pada tahun 2024 anggaran terbagi menjadi belanja operasional dengan anggaran sebesar Rp. 32.235.382.209 yang teralisasi sebesar Rp. 25.241.546.501 dengan capaian 78.30% dan Belanja modal sebesar Rp. 6.483.316.200 yang terealisasi sebesar Rp. 1.637.204.050 dengan capain 25.25%.

Pada tahun 2024 program pemeliharaan barang milik daerah pennunjang urusan pemerintah daerah dari anggaran Rp.3.987.130.800 hanya terealisasi Rp. 576.148.250 dengan capaian 14.45% dan terdapat sub kegiatan pemeliharaan /rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainya yang capaiannya hanya 0,52%. Capaian yang rendah ini berpengaruh pada rata-rata jumlah realiasi yang diserap oleh Badan Pendapatan Daerah dengan jumlah Rp. 26.878.750.551 dengan rata-rata capaian 69.42%.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Layanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki kelompok sasaran pelayanan yang terbagi menjadi dua berdasarkan wilayah operasional dan internal pelayanan kantor di Bapenda itu sendiri. Pemisahan ini membantu Badan Pendapatan Daerah dalam merumuskan strategi dan pendekatan pelayanan yang lebih efektif. Badan Pendapatan Daerah memiliki kelompok sasaran yang beragam utamanya para wajib pajak dan wajib retribusi. Kelompok sasaran ini terbagi sesuai jenis layanan pajak yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 1) Wilayah operasional, dimana terdapat petugas-petugas yang terbagi di setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memiliki tugas krusial dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. UPTD dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pemungutan pajak di wilayah kerjanya. Beberapa fungsi dan tugas dari petugas yang ditugaskan di UPTD meliputi:

- a. Penerimaan Pembayaran Pajak/Retribusi daerah
- b. Penerbitan bukti pembayaran pajak
- c. Distribusi SPT kepada Masyarakat
- d. Pelayanan informasi dan konsultasi
- e. Melaksanakan pendataan
- f. Melaksanakan penagihan

## 2) Pelayanan Internal Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan dalam lingkup internal Badan pendapatan Daerah bertujuan untuk melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisiensi. Ada beberapa jenis layanan yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah meliputi:

### a. Pelayanan Objek baru

Layanan ini dikhususkan untuk pendaftaran objek pajak atau retribusi yang sebelumnya belum terdaftar dalam database Bapenda.

### b. Pelayanan Mutasi

Layanan mutasi di Badan Pendapatan Daerah berkaitan dengan perubahan data objek atau subjek pajak

### c. Pelayanan Keberatan

Layanan keberatan adalah hak wajib pajak untuk menyampaikan sanggahan atau bantahan terhadap ketetapan pajak atau retribusi yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

### d. Pelayanan Pembatalan

Layanan pembatalan adalah proses untuk membatalkan suatu ketetapan pajak atau retribusi yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah karena adanya kesalahan administrasi, kesalahan data yang fundamental atau kondisi lain yang menyebabkan ketetapan tersebut menjadi tidak sah.

### e. Pelayanan Pengurangan

Layanan pengurangan memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan jumlah pajak atau retribusi terutang karena kondisi tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Layanan ini berbeda dengan keringanan (yang cenderung bersifat

umum) pengurangan lebih spesifik pada kondisi tertentu yang menyebabkan wajib pajak kesulitan membayar pajak.

f. Pelayanan Salinan

Layanan Salinan adalah permintaan wajib pajak untuk mendapatkan duplikat atau Salinan resmi dari dokumen-dokumen perpajakan yang pernah diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah

Dari sasaran utama yang terdiri dari wajib pajak dan wajib retribusi disatu daerah terdiri dari beberapa kelompok sasaran pelayanan meliputi:

- 1) Individual atau perorangan ini mencakup penduduk yang memiliki kewajiban perpajakan pribadi:
  - a. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - b. Wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - c. Wajib Retribusi Pelayanan Umum meliputi retribusi pelayanan pasar, kebersihan dan parkir
- 2) Badan Usaha/Perusahaan, dimana kelompok ini memiliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis mereka antara lain:
  - a. Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Penerangan Jalan
  - b. Wajib Pajak Air Tanah
  - c. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - d. Wajib Retribusi Jasa Usaha

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Tabel Jumlah Aset Yang dimiliki dan Jumlah Aset Yang Tidak Dipakai**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
1	A.C. Window	25	148,960,500.00	Kondisi Baik	9	43,425,000.00	Kurang Baik
2	Papan Data Pegawai				1	500,000.00	Kurang Baik
3	Meja Kerja (Pos Pantau)	5	7,996,500.00	Kondisi Baik			
4	ALAT PEMADAM KEBAKARAN Lain-Lain	1	9,996,350.00	Kondisi Baik			
5	Alat Pembantu Kebakaran	1	1,457,500.00	Kondisi Baik			
6	PERALATAN JARINGAN Lain-Lain/ Acces Swith				1	15,720,500.00	Kurang Baik
7	Global Positioning System	1	294,900,000.00	Kondisi Baik			
8	Alat Monitoring Server Indikator	1	10,750,000.00	Kondisi Baik			
9	Alat Monitoring Transaksi Usaha Secara	40	546,040,000.00	Kondisi Baik			
10	Alat Notifikasi suhu indikator Server	5	2,750,000.00	Kondisi Baik			
11	Alat Perforasi Kertas	1	200,000,000.00	Kondisi Baik			
12	Alat Ukur Panjang	7	103,950,000.00	Kondisi Baik			
13	Lemari Besi/Metal	8	5,335,384,029.00	Kondisi Baik	20	1,043,028,250.00	Kurang Baik
14	Lemari Kayu	21	7,954,103,400.00	Kondisi Baik			
15	Android Desktop POS	1	9,900,000.00	Kondisi Baik			
16	Brandkas	3	4,800,000.00	Kondisi Baik	2	4,000,000.00	Kurang Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
17	Camera Electronic	5	81,970,000.00	Kondisi Baik			
18	CCTV - Camera Control Television System	4	32,600,000.00	Kondisi Baik			
19	Desktop Operating Sys	5	13,266,000.00	Kondisi Baik			
20	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	2	12,500,000.00	Kondisi Baik			
21	Dispenser	3	10,800,000.00	Kondisi Baik			
22	Facsimile	9	20,800,000.00	Kondisi Baik			
23	Elektrik Thermometer	1	1,850,000.00	Kondisi Baik			
24	External/ Portable Hardisk	2	2,250,000.00	Kondisi Baik			
25	Filing Cabinet Besi	43	2,396,325,000.00	Kondisi Baik	4	3,534,000.00	Kurang Baik
26	Gambar Presiden/Wakil Presiden	25	18,422,500.00	Kondisi Baik			
27	Handy Cam	1	7,200,000.00	Kondisi Baik			
28	Internet	12	24,907,800.00	Kondisi Baik			
29	Hard Disk	1	14,550,000.00	Kondisi Baik			
30	Jam Elektronik	31	11,625,000.00	Kondisi Baik			
31	Karpet	20	9,300,000.00	Kondisi Baik	1	3,000,000.00	Kurang Baik
32	Kamera Udara	1	29,250,000.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
33	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	2,200,000.00	Kondisi Baik			
34	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	2,250,000.00	Kondisi Baik			
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	8,800,000.00	Kondisi Baik			
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	19,500,000.00	Kondisi Baik	1	4,300,000.00	Kurang Baik
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	19,600,000.00	Kondisi Baik			
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	61,500,000.00	Kondisi Baik			
39	Kursi Putar	106	106,000,000.00	Kondisi Baik	11	286,403,300.00	Kurang Baik
40	Kursi Rapat	49	21,560,000.00	Kondisi Baik			
41	Meja Dan Kursi Tamu	1	10,350,000.00	Kondisi Baik			
42	Kursi Rapat	30	70,500,000.00	Kondisi Baik			
43	Meja Kerja Eselon	6	17,700,000.00	Kondisi Baik			
44	Meja Pelayanan	2	5,760,000.00	Kondisi Baik			
45	Meja Rapat	1	8,350,000.00	Kondisi Baik	1	12,700,000.00	Kurang Baik
46	Meja Resepsionis	2	19,499,000.00	Kondisi Baik			
47	Meja Tambahan	2	16,176,862.50	Kondisi Baik			
48	Papan Nama Kantor Uptd	7	17,124,625.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
49	Lap Top	19	432,100,000.00	Kondisi Baik			
50	Note Book				25	328,046,000.00	Kurang Baik
51	Komputer	42	690,651,200.00	Kondisi Baik	68	536,898,599.97	Kurang Baik
52	Kipas Angin	9	13,600,000.00	Kondisi Baik			
53	Lemari Es	3	13,850,000.00	Kondisi Baik			
54	Loudspeaker	2	32,300,000.00	Kondisi Baik			
55	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	120,852,000.00	Kondisi Baik			
56	Mesin Absensi				9	56,484,000.00	Kurang Baik
57	Mesin Pemotong Rumput	3	5,165,000.00	Kondisi Baik	2	4,900,000.00	Kurang Baik
58	Mesin Fotocopy Folio		124,725,000.00	Kondisi Baik		4,900,000.00	Kurang Baik
59	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	3,036,000.00	Kondisi Baik			
60	Mesin Antrian	1	15,000,000.00	Kondisi Baik			
61	Mesin Pembuat ID Card	1	19,000,000.00	Kondisi Baik			
62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1,475,000.00	Kondisi Baik			
63	Mesin Penghitung Uang - Mesin Hitung/Mesin Jumla	3	12,431,400.00	Kondisi Baik			
64	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1,495,000.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
65	Microphone	4	13,100,000.00	Kondisi Baik			
66	Monitor	8	69,483,400.00	Kondisi Baik	9	70,092,700.00	Kurang Baik
67	Multi Purpose Vehicle (MPV)/ SUZUKI NEW ERTIGA	1	257,000,000.00	Kondisi Baik			
68	KIOSK ( Alat Kepuasa n )	1	44,900,000.00	Kondisi Baik			
69	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER Lain-Lain/ Kelen	1	35,620,000.00	Kondisi Baik			
70	UPS	2	7,147,800.00	Kondisi Baik			
71	MESIN KASIR POS / MOBILE POS	70	343,000,000.00	Kondisi Baik			
72	KIOS K	2	99,500,000.00	Kondisi Baik			
73	Mobile POS Printer	81	405,000,000.00	Kondisi Baik			
74	PRINTRONIK	1	250,000,000.00	Kondisi Baik			
75	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	128,750,000.00	Kondisi Baik			
76	Rak Kayu	4	13,394,116.50	Kondisi Baik	1	9,750,000.00	Kurang Baik
77	LCD PROJECTOR/INFOCUS	1	9,790,000.00	Kondisi Baik			
78	Portable Water Pump/ Genetaring Set	1	152,570,000.00	Kondisi Baik			
79	Sepeda Motor	61	1,175,875,000.00	Kondisi Baik			
80	SEPEDA PANCAL LISTRIK	1	18,000,000.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
81	Server Aplication	1	36,094,300.00	Kondisi Baik			
82	Server Data Base	1	36,094,300.00	Kondisi Baik			
83	Server Operating System	1	19,965,000.00	Kondisi Baik			
84	Komp. Mainframe Server	1	124,697,000.00	Kondisi Baik			
85	UPS Server	17	39,692,500.00	Kondisi Baik			
86	Server	4	1,311,900,000.00	Kondisi Baik			
87	Sice	2	3,100,000.00	Kondisi Baik			
88	Sofa	4	49,750,000.00	Kondisi Baik			
89	Sound System	4	107,200,000.00	Kondisi Baik	4	32,925,000.00	Kurang Baik
90	Station Wagon	1	220,100,000.00	Kondisi Baik			
91	Station Wagon	1	164,900,000.00	Kondisi Baik			
92	Station Wagon	1	165,210,000.00	Kondisi Baik			
93	Station Wagon	1	165,210,000.00	Kondisi Baik			
94	Sedan	1	108,350,000.00	Kondisi Baik			
95	Station Wagon	1	235,400,000.00	Kondisi Baik			
96	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG Lain-Lain	1	277,500,000.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
97	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS Lain-Lain	1	835,000,000.00	Kondisi Baik			
98	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	257,000,000.00	Kondisi Baik			
99	Pick Up	1	120,000,000.00	Kondisi Baik			
100	Tangga Aluminium	3	5,885,000.00	Kondisi Baik			
101	Telephone (PABX)	1	17,375,000.00	Kondisi Baik			
102	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )				1	1,000,000.00	Kurang Baik
103	Telephone Mobile	8	51,844,500.00	Kondisi Baik			
104	Televisi/ video wall	16	803,600,000.00	Kondisi Baik			
105	Televisi	11	107,769,000.00	Kondisi Baik	3	7,336,400.00	Kurang Baik
106	Thermos Air	1	1,100,000.00	Kondisi Baik			
107	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	141,869,500.00	Kondisi Baik	3	19,200,000.00	Kurang Baik
108	Wireless	1	14,750,000.00	Kondisi Baik			

*Sumber: Data Aset Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember Tahun 2025*

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 27.655.642.083,00 (Terbilang: Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan total jumlah aset yang dimiliki 975 unit dengan kondisi baik 808 unit dan kondisi kurang baik 167 unit.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan keuangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang keuangan daerah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Jember**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan	1 Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal	1. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal 2. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah belum maksimal 3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesuai potensi / kondisi sebenarnya 4. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu

Retribusi Daerah Sesui Ketentuan	2. Kurang maksimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman wajib pajak dan retribusi terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi</li> <li>2. Kurang akuratnya data obyek / subyek pajak / retribusi</li> <li>3. Banyaknya pengaduan terkait permasalahan pajak daerah</li> <li>4. Belum terpenuhinya regulasi dan Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya</li> <li>5. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana</li> <li>6. Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpajakan</li> <li>7. Belum sepenuhnya pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi</li> </ol>
	3. Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya pengendalian pemungutan dan penyetoran pajak</li> <li>2. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya</li> </ol>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut terdiri dari faktor internal (faktor dari dalam) dan faktor eksternal (faktor dari luar).

1) Masalah Internal meliputi:

- a. kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. Belum optimalnya penyajian data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi;

- d. Perlunya peningkatan kualitas peningkatan data base wajib pajak;
- e. Kurang optimalnya penggalian potensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Kurang optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis Sistem Informasi dan Komunikasi.

2) Masalah Eksternal meliputi:

Kurangnya kesadaran wajib pajak terkait hal hal sebagai berikut:

- a. Pelaporan pajak sesuai dengan potensi / kondisi sebenarnya;
- b. Pembayaran pajak tepat waktu; dan
- c. Pemahaman terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi daerah.

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember mengandung empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi, yakni: **“Dengan Cinta”**, **“Jember Baru”**, **“Sejahtera”**, dan **“Maju”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan berdasarkan pokok visi sebagai berikut:

1. Pokok visi pertama: *“Dengan Cinta”*

Pokok visi yang pertama yaitu “dengan cinta” mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (spirit) dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Pokok visi “dengan cinta” menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember.

2. Pokok visi kedua: *“Jember Baru”*

Pokok visi kedua yaitu “Jember baru” bermakna bahwa dengan semangat baru “dengan cinta” maka berbagai sumberdaya akan dapat didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) mengenai perubahan nyata yang

ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan bidang lainnya.

### 3. Pokok visi ketiga: “Sejahtera”

Pokok visi ketiga “Sejahtera” merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejatera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi.

### 4. Pokok visi keempat: “Maju”

Pokok visi keempat “Maju” merupakan Perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah.

**Gambar 2.1**

### **Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**



Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Jember Tahun 2025-2029

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember dirumuskan sebagai bentuk langkah-langkah atau upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember. Terdapat 5 (lima) misi yang dirumuskan untuk

mendukung pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember**  
**Tahun 2025-2029**



Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Jember Tahun 2025-2029

### 2.2.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember:

**Tabel 2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 3 Membangun Birokrasi yang Profesional, Humanis	a. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan melalui pengembangan inovasi system pelayanan pajak daerah dengan	a. Kurang optimalnya pengelolaan sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah serta sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya;

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik</p>	<p>berbasis teknologi informasi;</p> <p>b. Pembinaan sumber daya manusia aparatur, sumber daya informasi dan sumber daya organisasi; dan</p> <p>c. Pengembangan system pelaporan yang efektif, efisien, transparan akuntabel dan realtime.</p> <p>d. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang besar dari sektor-sektor produktif seperti pajak restaurant, pajak hotel dan pajak hiburan sehingga diharapkan mampu berperan besar dalam capaian target PAD</p> <p>e. Sistem Administrasi Pengelolaan yang efektif, dengan adanya sistem administrasi berbasis digitalisasi memudahkan dalam melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan akurasi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaporan dan pelayanan publik</p> <p>f. Kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab kewajibannya membayar pajak menjadi faktor pendukung dalam mencapai target realisasi pembayaran pajak</p>	<p>b. Kurang optimalnya pendataan potensi obyek/subyek pajak/retribusi daerah;</p> <p>c. Kurang akuratnya data obyek/subyek pajak/retribusi;</p> <p>d. Kurang kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesuai potensi/kondisi yang sebenarnya;</p> <p>e. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu;</p> <p>f. Kurangnya pemahaman wajib pajak dan retribusi terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi;</p> <p>g. Banyaknya pengaduan terkait permasalahan pajak daerah;</p> <p>h. Banyaknya pengaduan terkait permasalahan pajak daerah;</p> <p>i. Belum terpenuhi secara optimal regulasi dan standar operasional prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;</p> <p>j. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana;</p> <p>k. Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpajakan;</p> <p>l. Pengelolaan pajak dan retribusi belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>m. Kurang optimalnya pengendalian pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah;</p> <p>n. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya; dan</p> <p>o. Belum optimalnya integrasi data base subyek / obyek pajak dan retribusi daerah.</p>

## 2.2.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

### 2.2.1.2.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa	Adanya Peningkatan Pelayanan Publik	Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak	Ketersediaan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik
	Tingkat kecukupan Tenaga Pelayanan Publik	Peningkatan jumlah SDM pelayanan publik	Anggaran dan SDM sangat berpengaruh dalam peningkatkan pelayanan publik

#### Visi Kementerian Dalam Negeri adalah

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Menegakkan Demokrasi
4. Menjaga Integrasi Bangsa

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didukung oleh seluruh sumber aparatur sipil negara, didukung oleh seluruh sumber daya aparatur sipil negara, anggaran, dan segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab selalu bersinergi

guna mewujudkan visi dimaksud. Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pembatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektifitas dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari visi dan misi Kementrian dalam negeri telah memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029:

1. Perencanaan, Pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.

#### **2.2.1.2.2 Renstra Kementerian Keuangan**

Visi Kementerian Keuangan adalah “***Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden*** “Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif
4. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

#### **2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur**

Sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya adalah berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sehubungan hal tersebut maka dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, kebijakan peningkatan pendapatan daerah dari Pemerintah Provinsi diarahkan pada peningkatan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi, khususnya dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait dengan rencana penerimaan dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

#### **Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur:**

“Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berahlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

#### **Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur:**

Untuk mewujudkan visi dimaksud kementerian dalam negeri telah menetapkan beberapa misi yang harus dicapai, yaitu:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

**Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Kontribusi PAD Bapenda terhadap PAD Provinsi	Pembinaan Kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota belum sepenuhnya terlaksana secara aktif dan terintegrasi khususnya dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan opsen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public</li> <li>tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif</li> <li>potensi wajib pajak yang cukup besar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan pajak Daerah yang tidak optimal</li> <li>cakupan wilayah yang sangat luas</li> <li>rendahnya Tingkat kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak</li> </ol>

#### **2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Kabupaten Jember ditetapkan sebagai salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Jember dan sekitarnya dengan pusat di Perkotaan Jember meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dengan fungsi utama pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember 2015 – 2035,

bahwa secara umum arah dan kebijakan ruang di Kabupaten Jember diantaranya adalah:

- a. Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- b. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- d. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
- e. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
- f. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- h. Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. Pengelolaan kawasan pesisir.

Memperhatikan regulasi tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember tersebut, seiring dengan pelaksanaannya maka ke depan akan memunculkan adanya potensi-potensi baru di bidang Pendapatan Asli Daerah khususnya potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga akan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Laju pertumbuhan PDB per kapita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan PAD (pajak daerah dan retribusi daerah)</li> <li>2. Digitalisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>3. Produktifitas Sektor Ekonomi</li> <li>4. infrastruktur yang memadai</li> <li>5. Kebijakan Fiskal dan Moneter yang stabil</li> <li>6. Tingkat investasi</li> </ol>	Penyusunan anggaran yang tidak sesuai dapat berpengaruh pada keterbatasan anggaran infrastruktur sehingga dapat meningkatkan biaya produksi yang dapat menghambat investasi yang masuk pada daerah.

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
2.	PDRB Perkapita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan PAD (pajak daerah dan retribusi daerah)</li> <li>2. digitalisasi pelayanan pajak daerah</li> <li>3. Kondisi lingkungan investasi yang kondusif</li> <li>4. Peningkatan produktifitas</li> <li>5. peningkatan infrastruktur</li> <li>6. meningkatkan sektor ekonomi unggulan</li> <li>7. perluasan akses pasar</li> <li>8. tata Kelola pemerintah yang baik</li> </ol>	Tingkat kualitas SDM sangat berpengaruh pada peningkatan PDRB Perkapita, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi dapat berpengaruh pada kualitas SDM, baik kualitas Pendidikan, Kesehatan, keterampilan yang rendah dapat menyebabkan produktifitas rendah dan sulitnya adaptasi terhadap perubahan ekonomi
3.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan PAD (pajak daerah dan retribusi daerah)</li> <li>2. mempertahankan dan peningkatan akumulasi modal fisik (capital deepening)</li> <li>3. melaksanakan digitalisasi</li> </ol>	ketidapatuhan pembayaran pajak dan retribusi oleh wajib pajak dapat berpengaruh pada penerimaan PAD sehingga bisa memperhambat Pembangunan infrastruktur, sdm dan investasi di daerah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Telaah KLHS terkait Tupoksi terbagi menjadi 3 (tiga):

1) Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita

Laju pertumbuhan PDRB Perkaipita merupakan salah satu indikator ekonomi kunci dalam KLHS yang mencerminkan kesejahteraan rata-rata penduduk.

2. PDRB perkapita

PDRB perkapita adalah salah satu indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur Tingkat kesejahteraan rata-rata produkdi wilayah. Peningkatan PDRB

perkapita menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di daerah tersebut meningkat yang sering kali diartikan sebagai peningkatan kualitas hidup

3. Laju pertumbuhan PDB (Produk domestik bruto) per tenaga kerja, atau sering disebut juga produktifitas tenaga kerja adalah indikator krusial yang menguku seberapa efisien tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi. Peningkatan indikator ini berarti bahwa setiap pekerja menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka Panjang dan peningkatkan standar hidup.

### 2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan hasil telaah gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Sasaran strategis pada Renstra K/L, Perangkat Daerah Provinsi, RTRW dan KLHS, serta dilakukan perumpunan terhadap permasalahan Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak	Peningkatan Laju pertumbuhan PDRB dan PDB dengan pendekatan kawasan	Transisi energi dan ekonomi hijau	Pajak lingkungan (Green Tax/eco tax) dapat menjadi sumber objek dan subjek pemungutan pajak	Masih dalam tahap pengembangan dan belum ada regulasi yang mengatur	Meningkatkan sumber pemungutan Pajak Daerah
	Kurang optimalnya penggalan potensi pengelolaan sumber-sumber penerima		Pemerintahan berbasis data dan digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak	Keterbatasan anggaran untuk mendukung pelayanan digitalisasi	Meningkatnya nilai akuntabilitas saki

	n Pendapata n Asli daerah					
	Kurang Optimalny a pengelolaa n Pendapata n Asli Daerah bebasis Digitalisas i					

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**


Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Jember yaitu **Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju** dan dengan misi yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam Misi ke-3 yaitu **Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik.**

Perumusan tujuan Badan Pendapatan Daerah mengacu pada sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.** Dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dirumuskan menjadi tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah,** dengan indikator tujuan **Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah.** Berikut adalah tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	<b>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah</b>	18,82	3,26	3,18	0,75	0,42
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27	30	33	36	39
		Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya di Pungut	85	90	93	95	97
			Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	96	98	100	100	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	94,5	94,52	94,54	94,56	94,58
			Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	81	82	83

**Gambar 1. Cascading Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**



### **3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan mensinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

**Tabel T-C.26 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju			
Misi ke 3 : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	1. Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Optimalisasi Pajak Daerah	1. Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
			2. Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
			3. Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			4. Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			5. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
			6. Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
			7. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
			8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Verifikasi

			Data Pelaporan Pajak Daerah
			9. Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
			10. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
			11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
			12. Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
			13. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			14. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan dan evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan penyusunan dokumen

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan kepada Visi dan Misi Kepala Daerah. Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi dan konsistensi dari visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**4.1 Kinerja, indikator, target dan pagu indikatif program, kegiatan dan Subkegiatan**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk

berkolaborasi merealisasikan sasaran, sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan yang meliputi:

1. Input (masukan): Tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan baik menyangkut Sumber Daya Manusia, Dana, Material, Waktu, Teknologi, dsb.
2. Output (keluaran): Bentuk produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan
3. Outcome (hasil): Tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029 untuk mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra “*Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah*”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

### **1. Rencana Program**

Program yang berkaitan dan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah Adalah:

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Sedangkan program yang terkait dengan aktivitas dan rutinitas tugas dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur Adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Rencana Kegiatan / Sub Kegiatan

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi terkait pengelolaan pendapatan daerah, rencana kegiatan / sub kegiatan berdasarkan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Terdiri dari Sub Kegiatan:
    - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - (4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - (5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Sub Kegiatan:

(1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

(1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

(2) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah

(3) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

(4) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(5) Penetapan Wajib Pajak Daerah

(6) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

(7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

(8) Penagihan Pajak Daerah

(9) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

(10) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

(11) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

(12) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

(13) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

**Tabel Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Jember**

<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER</b>	
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> </ul> </li> <li>b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> </ul> </li> <li>c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>4) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan</li> <li>5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul> </li> <li>d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ul> </li> <li>e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>4) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul> </li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</li> </ul> </li> </ul>

<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>
	<p>a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;</li> <li>2) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah;</li> <li>3) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</li> <li>4) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>5) Penetapan Wajib Pajak Daerah</li> <li>6) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</li> <li>7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</li> <li>8) Penagihan Pajak Daerah</li> <li>9) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</li> <li>10) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</li> <li>11) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>12) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</li> <li>13) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</li> </ol>

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>							
- Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang adaptif	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Rp)		
			Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Presentase Indikator Program yang tercapai (%)		
					Presentase Realisasi Anggaran (%)		
					Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)		

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Partisipatif dan Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan regulasi penunjang operasional	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan perangkat daerah	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Tersusunnya Laporan Barang dan Jasa Secara Priodik dan Tepat Waktu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pemeliharaan barang milik daerah	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Secara Terukur dan Berkelanjutan			Jumlah Realisasi Penerimaan PAD (Rp)		
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
			Persentase pendapatan pajak daerah yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut (%)		
			Persentase realisasi pajak daerah terhadap target (%)		
			nilai indeks kepuasan masyarakat atas pekayanan pajak daerah (Angka)		
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Transparan dan Berbasis Kinerja			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu sesuai peraturan (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu sesuai peraturan (%)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
Meningkatnya Pendapatan Daerah Secara Berkelanjutan			Realisasi Pendapatan Asli Daerah (triliun rupiah)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (triliun rupiah)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	

				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16	-17
5.02 KEUANGAN				41.624.185.577		32.856.525.740,98		33.291.516.525,73		33.437.419.109,68		33.601.876.282,54		33.678.081.921,54		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100		100		100		100		100		100			5.02.000.000.02.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	98	98	33.212.353.177	98	32.701.284.840,98	98	23.442.282.584,93	98	23.545.020.157,74	98	23.660.822.978,51	98	23.714.483.319,27		
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	71,5	75		75		75		75		75		75			
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Partisipatif dan Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan regulasi penunjang operasional (%)	100	100	185.853.000	100	3.750.000,00	100	117.370.449,93	100	117.884.834,74	100	118.464.634,51	100	118.733.300,27		

5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	17	185.853.000	17	3.750.000,00	17	117.370.449,93	17	117.884.834,74	17	118.464.634,51	17	118.733.300,27		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	100	29.851.755,98	100	32.679.815,940,98	100	18.033.882,564,00	100	18.112.917.416,00	100	18.202.003.214,00	100	18.243.283,508,00		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	118	105	27.193.753.352	129	32.678.495,940,98	129	16.261.461,361,00	129	16.332.728.443,00	129	16.413.058.636,00	129	16.450.281,785,00		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	12	2.658.002.625	12	1.320.000	12	1.772.421.203,00	12	1.780.188.973,00	12	1.788.944,578,00	12	1.793.001.723,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																

Tersusunya Laporan Barang dan Jasa Secara Priodik dan Tepat Waktu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	2.018.950.400	100	3.889.900,00	100	3.903.353.174,00	100	3.920.459.912,00	100	3.939.742.136,00	100	3.948.677.071,00		
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	113,934.300	3	124.000,00	3	11.681.581,00	3	11.732.776,00	3	11.790.482,00	3	11.817.222,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	177,041.800	10	482.900,00	10	2.060.907.362,00	10	2.069.939.444,00	10	2.080.120.146,00	10	2.084.837.647,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	17	17	1.080.322.000	17	459.000,00	17	1.394.512.802,00	17	1.400.624.359,00	17	1.407.513.130,00	17	1.410.705.227,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	10	12	6.750.000	10	391.000,00	10	138.094.197,00	10	138.699.405,00	10	139.381.579,00	10	139.697.682,00		

	Disediakan (Paket)															
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	12	526.802.400	12	2.433.000,00	12	298.157.232,00	12	299.463.928,00	12	300.936.799,00	12	301.619.293,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Tersusnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran (%)	100	100	622.241.400	100	700.000,00	100	463.161.983,00	100	465.191.826,00	100	467.479.805,00	100	468.540.002,00		
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2	73.676.400	12	300.000,00	12	12.300.246,00	12	12.354.153,00	12	12.414.915,00	12	12.443.071,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3	69	393.165.000	12	400.000,00	12	450.861.737,00	12	452.837.673,00	12	455.064.890,00	12	456.096.931,00		

	Disediakan (Laporan)															
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Tersusnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	100	622.241.400	100	13.129.000,00	100	924.514.414,00	100	928.566.169,00	100	933.133.189,00	100	935.249.438,00		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	73.676.400	2	149.000,00	2	78.491.675,00	2	78.835.671,00	2	79.223.413,00	2	79.403.083,00		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65	69	393.165.000	69	1.490.000,00	69	680.155.778,00	69	683.136.612,00	69	686.496.522,00	69	688.053.426,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	63	63	155.400.000	63	1.490.000,00	63	157.666.797,00	63	158.357.784,00	63	159.136.644,00	63	159.497.549,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	2	2	450.777.000	1	10.000.000,00	1	8.200.164,00	1	8.236.102,00	1	8.276.610,00	1	8.295.380,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Transparan dan Berbasis Kinerja	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu sesuai peraturan (%)	100	100	139.494.000	100	2.856.000,00	100	94.465.893,94	100	94.879.897,85	100	95.346.551,08	100	95.562.787,36	5.02.0.00.0.00.02.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan																

Pelaporan Keuangan Daerah																
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	100	100	139.494.000	100	2.856.000,00	100	94.465.893,94	100	94.879.897,85	100	95.346.551,08	100	95.562.787,36		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	20	20	139.494.000	20	2.856.000,00	20	94.465.893,94	20	94.879.897,85	20	95.346.551,08	20	95.562.787,36		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																
Meningkatnya Pendapatan Daerah Secara Berkelanjutan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (triliun rupiah)	0,774	1,072	8.272.338.400	1,174	152.384.900,00	1,284	9.754.768.046,86	1,362	9.797.519.054,09	1,438	9.845.706.752,95	1,513	9.868.035.814,91	5.02.000.000.02.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah																
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Penerimaan PAD (%)	100	100	8.272.338.400	100	152.384.900,00	100	9.754.768.046,86	100	9.797.519.054,09	100	9.845.706.752,95	100	9.868.035.814,91		

5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5	2	450.777.000	2	4.400.000,00	2	1.357.827.956,86	2	1.363.778.741,09	2	1.370.486.291,95	2	1.373.594.413,91		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	20	60	245.188,600	60	2.610.400,00	60	715.305.857,00	60	718.440.739,00	60	721.974.287,00	60	723.611.651,00		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	10	5.000	1.666.988.500	5.000	4.000.000,00	5.300	557.809.474,00	5.500	560.254.116,00	6.000	563.009.646,00	6.500	564.286.495,00		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																

Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5	12	531.588.000	12	11.799.000,00	12	688.696.249,00	12	691.714.512,00	12	695.116.611,00	12	696.693.065,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak )	305,977	305.977	95.000.000	305,977	88.492.500,00	350,000	136.788.060,00	400,000	137.387.544,00	450,000	138.063.265,00	500,000	138.376.379,00		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah																
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5	1.089.581	892.526.100	1.089.581	428.000,00	1.144.742	588.232.307,00	1.173.360	590.810.280,00	1.202.694	593.716.096,00	1.231.312	595.062.584,00		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	20	41.126	1.585.200.000	41.126	680.000,00	43.000	2.744.605.164,00	43.500	2.756.633.603,00	44.000	2.770.191.712,00	44.500	2.776.474.225,00		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah	10	14.050	103.680.000	14.050	3.400.000,00	14.150	82.168.927,00	14.200	82.529.038,00	14.250	82.934.946,00	14.300	83.123.034,00		

	yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)															
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah																
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	10	1.600	2.188.638.000	1.600	575.000,00	1.700	1.928.537.028,00	1.800	1.936.988.987,00	1.900	1.946.515.791,00	2.000	1.950.930.291,00		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	4.250	4.139	138.278.000	4.139	1.600.000,00	4.327	132.542.984,00	4.435	133.123.864,00	4.524	133.778.614,00	4.613	134.082.011,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	20	154	263.235.000	154	13.600.000,00	175	316.259.766,00	185	317.645.798,00	195	319.208.093,00	200	319.932.025,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	10	80	111.239.200	80	19.200.000,00	80	133.259.529,00	80	133.843.549,00	80	134.501.840,00	80	134.806.876,00		

	Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)															
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0	2	1.600.000,00	2	372.734.745,00	2	374.368.283,00	2	376.209.560,00	2	377.062.765,00		

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	1,74	18,82	3,26	3,18	0,75	0,42	0,14	

2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	18,75	27	30	33	36	39	42	
3.	Persentase pendapatan pajak daerah yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut	%	80	85	90	93	95	97	98	
4.	Persentase realisasi pajak daerah terhadap target	%	94	96	98	100	100	100	100	
5.	Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah	Angka	94,48	94,50	94,52	94,54	94,56	94,58	94,60	

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan Tujuan penetapan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama memiliki tujuan:

1. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
2. Mengukur Keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Indikator Kinerja Utama memiliki manfaat:

1. Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah
2. Perencanaan Tahunan Badan Pendapatan Daerah
3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
4. Pelaporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
5. Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	%	18,75	27	30	33	36	39	42	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Persentase realisasi pendapatan asli daerah adalah indikator keuangan yang sangat penting untuk menilai seberapa efektif dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Angka realisasi mencerminkan seberapa baik dalam menjalankan tugas dalam pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dll.

Persentase realisasi yang tinggi menunjukkan kemandirian finansial daerah yang lebih baik, sehingga tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, hal ini memungkinkan untuk mendukung daerah untuk membiayai Pembangunan dan pelayanan public secara mandiri. Hasil dari realisasi PAD dapat menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan landasan untuk Menyusun target PAD pada tahun-tahun berikutnya.

## 1. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target

Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target adalah indikator kinerja kunci yang spesifik dan sangat penting bagi Badan Pendapatan Daerah, Indikator ini secara langsung mengukur sejauh mana Bapenda dapat mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam mendukung monitoring realisasi Pajak Daerah Bapenda memiliki aplikasi APDL, aplikasi ini digunakan untuk melakukan monitoring capaian penerimaan pajak secara realtime dari semua jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah. Dengan adanya aplikasi APDL bapenda mampu melakukan analisis potensi pajak-pajak yang dapat ditingkatkan dengan membandingkan hasil realisasi setiap bulan per tahun sebelumnya dan dapat mengoptimalkan basis data wajib pajak yang sudah ada.

## 2. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak Daerah yang seharusnya Dipungut

Indikator ini sering disebut sebagai rasio penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah atau Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak, indikator ini tidak hanya membandingkan realisasi dengan target namun juga membandingkan realisasi dengan potensi maksimal yang seharusnya bisa dipungut oleh petugas.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah sudah melakukan kajian sederhana terkait potensi pajak dengan melakukan pendekatan secara makro ekonomi, metode yang digunakan adalah statistika time series, trend dan moving average. Dengan adanya kajian tersebut dapat menjadi Gambaran secara sederhana objek dan subjek pajak yang dapat dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sehingga dapat dilakukan Tindakan yang tepat dalam memaksimalkan potensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Jika rasio rendah maka banyak potensi yang belum termanfaatkan ini dapat menjadi dasar bagi Badan Pendapatan Daerah

untuk Menyusun penyempurnaan Regulasi dan peningkatan inovasi pelayanan agar mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

### 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan system Informasi (e-SUKMA), indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi:

- a. Kesesuai persyaratan
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
- c. Waktu penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk spesifikasi, jenis pelayanan
- f. Kompetensi pelaksana
- g. Perilaku pelaksana
- h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- i. Sarana dan Prasaran

### 5. Persentase Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah

Persentase Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menjadi indikator penting terhadap peran PAD dalam kemandirian keuangan daerah, dimana semakin tinggi persentase kontribusi PAD maka daerah tersebut semakin mandiri dan tidak bergantung pada anggaran transfer dari pusat ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi daerah dalam merencanakan dan membiyai program Pembangunan serta pelayanan public sesuai dengan program prioritas yang sudah ditentukan.

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember

**ACHMAD IMAM FAUZI, S.P.,M.Si.**

Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP. 19720514 199901 1